



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1172 /DT/2014

TENTANG

TIM PEMERIKSA HASIL TES MAHASISWA BARU SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemeriksaan hasil tes Mahasiswa Baru Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2014/2015, maka dipandang perlu mengangkat Tim ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1446/UN17.5.35.7/TU/2014 tanggal 6 Agustus 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman masa jabatan 2011-2015 ;
 11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1172 /DT/2014

TENTANG

TIM PEMERIKSA HASIL TES MAHASISWA BARU SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemeriksaan hasil tes Mahasiswa Baru Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2014/2015, maka dipandang perlu mengangkat Tim ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1446/UN17.5.35.7/TU/2014 tanggal 6 Agustus 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman masa jabatan 2011-2015 ;
 11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Pemeriksa Hasil Tes Mahasiswa Baru Semester Genap Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Agustus 2014



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Studi Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Pemeriksa Hasil Tes Mahasiswa Baru Semester Genap Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Agustus 2014



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Program Studi Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 1172 /DT/2014, tanggal 19 Agustus 2014
Tentang : Tim Pemeriksa Hasil Tes Mahasiswa Baru Semester Genap
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
Tahun Akademik 2014/2015

NO	NAMA	JABATAN	HONONARIUM/ KEGIATAN
1	Drs. Syahril Bardin, M. Si.	Penanggung Jawab	Rp. 450.000,-
2	Prof.Dr. H. Muhammad Amir M, M. Kes.	Kaprodi.	Rp. 400.000,-
3	Dr. Budi Rahardjo, MS.	Sekretaris Prodi.	Rp. 350.000,-
4	Arifalkurrohmanyah, A. Md.	Bendahara PUMK	Rp. 300.000,-
5	Iriansyah Gama, S.Pd.	Umum/Perlengkapan	Rp. 300.000,-
6	Suharyatun, SP	Pembantu Bendahara PUMK	Rp. 300.000,-
7	Sunarti	Akademik	Rp. 300.000,-
8	Andi Aslindah, S. Si	Perpustakaan	Rp. 300.000,-
9	Wina Destriana, S. Pd.	Akademik	Rp. 300.000,-
10	Zulkifli	Akademik	Rp. 300.000,-
11	Rudiansyah	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Agustus 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU

REKTO NIP. 19550410 198301 1001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 1172 /DT/2014, tanggal 19 Agustus 2014

Tentang : Tim Pemeriksa Hasil Tes Mahasiswa Baru Semester Genap

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

Tahun Akademik 2014/2015

NO	NAMA	JABATAN	HONONARIUM/ KEGIATAN
1	Drs. Syahril Bardin, M. Si.	Penanggung Jawab	Rp. 450.000,-
2	Prof.Dr. H. Muhammad Amir M, M. Kes.	Kaprodi.	Rp. 400.000,-
3	Dr. Budi Rahardjo, MS.	Sekretaris Prodi.	Rp. 350.000,-
4	Arifatkurrohmanyah, A. Md.	Bendahara PUMK	Rp. 300.000,-
5	Iriansyah Gama, S.Pd.	Umum/Perlengkapan	Rp. 300.000,-
6	Suharyatun. SP	Pembantu Bendahara PUMK	Rp. 300.000,-
7	Sunarti	Akademik	Rp. 300.000,-
8	Andi Aslindah, S. Si	Perpustakaan	Rp. 300.000,-
9	Wina Destriana, S. Pd.	Akademik	Rp. 300.000,-
10	Zulkifli	Akademik	Rp. 300.000,-
11	Rudiansyah	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Agustus 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU

19550410 198301 1001